



PT Goden Energi Cemerlang Lestari

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.7

Prosedur Pengendalian Operasi

Kompetensi dan Pelatihan

Tanggal Terbit | 01 Juni 2017

No. Revisi | 02

Tanggal revisi | 22 April 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
01	6	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	12 Juni 2021
02	1	Review Pengesahan	22 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 PT. GODEN ENERGY CEMERLANG LESTARI  Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam penyusunan program pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan Perusahaan berdasarkan persyaratan kompetensi, dan pemenuhan ketrampilan minimum yang diperlukan dalam suatu jabatan.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi Kerja.
Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kompetensi kerja meliputi pendidikan dan pelatihan serta kompetensi kerja pekerja tambang, pengawas operasional, dan pengawas teknik. Perusahaan harus mengidentifikasi kompetensi Keselamatan Pertambangan yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan dan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Perusahaan harus membuat program pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan Keselamatan Pertambangan harus mendapat persetujuan Kepala Inspektur Tambang (KAIT).

3.2 Standar Kompetensi Kerja Keselamatan Pertambangan

Standar kompetensi kerja Keselamatan Pertambangan dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan menggunakan standar kompetensi kerja yang ada;

- 3.2.1 memeriksa uraian tugas dan jabatan;
- 3.2.2 menganalisis tugas kerja;
- 3.2.3 menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan
- 3.2.4 meninjau ulang laporan insiden.

PJO dapat menyelenggarakan sendiri atau bekerja sama dengan instansi pemerintah atau instansi lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta harus disesuaikan dengan kegiatan dan jenis pekerjaan pada kegiatan usaha pertambangan.

Perusahaan wajib menjalankan, meninjau secara berkala, dan mengevaluasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang bersifat umum diberikan kepada setiap pekerja



tambang, pengawas operasional, dan pengawas teknik. Sedangkan pendidikan dan pelatihan yang bersifat khusus diberikan kepada setiap pekerja tambang yang memiliki risiko keselamatan dan risiko kesehatan yang signifikan. Perusahaan harus menyimpan rekaman hasil pendidikan dan pelatihan.

Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pendidikan dan pelatihan yang harus dilakukan serta menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi, promosi, dan penilaian kinerja.

3.3 Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Tambang

Program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Perusahaan Pertambangan merupakan tanggung jawab dari PJO.

PJO wajib mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pekerja tambang baru, pekerja tambang untuk tugas baru, pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi bahaya, pendidikan dan pelatihan penyegaran tahunan, serta pendidikan dan pelatihan lainnya yang ditetapkan oleh KTT / KAIT.

Program pendidikan dan pelatihan harus dikembangkan setiap tahun berdasarkan persyaratan pemenuhan kompetensi berdasarkan peraturan perundungan, risiko dalam pekerjaan dan kebutuhan pengembangan dalam aktifitas Perusahaan. Program pendidikan dan pelatihan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan.

Program pendidikan dan pelatihan harus mendapat persetujuan dari PJO / KTT dan dievaluasi implementasinya secara berkala.

3.4 Materi Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan untuk pekerja tambang sekurang-kurangnya terdiri atas pelajaran sebagai berikut:

- 3.4.1 Kewajiban dari seorang pekerja tambang;
- 3.4.2 Wewenang dan tanggung jawab dari seorang pengawas operasional dan pengawas teknik;
- 3.4.3 Pengenalan lingkungan kerja;
- 3.4.4 Rencana penyelamatan diri dan penyelamatan dalam keadaan darurat, termasuk tanda/peringatan bahaya;
- 3.4.5 Kebakaran dan pemadam kebakaran;
- 3.4.6 Aspek kesehatan dan keselamatan dari tugas yang akan diberikan;
- 3.4.7 Mengenal bahaya dan menghindarinya;
- 3.4.8 Bahaya listrik dan permesinan;
- 3.4.9 Pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- 3.4.10 Bahaya kebisingan, debu, dan panas serta tindakan perlindungan.

3.5 Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik

Program pendidikan dan pelatihan untuk pengawas operasional dan pengawas teknik tambang sekurang-kurangnya terdiri atas pelajaran sebagai berikut:



- 3.5.1 Peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3.5.2 Manajemen keselamatan kerja;
- 3.5.3 Fungsi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain:
 - tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja pengawas;
 - inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja terencana dan pengamatan total;
 - pertemuan keselamatan dan kesehatan kerja terencana;
 - job safety analysis; dan
 - investigasi kecelakaan;
- 3.5.4 Peraturan perusahaan yang mengatur keselamatan dan cara kerja yang aman;
- 3.5.5 Pengenalan bahaya dan cara menghindarinya;
- 3.5.6 Tindakan dalam keadaan darurat dan tata cara penyelamatan;
- 3.5.7 Penyelamatan diri dan alat-alat bantu pernapasan;
- 3.5.8 Bahaya permesinan dan perlindungan;
- 3.5.9 Pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- 3.5.10 Pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- 3.5.11 Dampak lingkungan dari kegiatan.

3.6 Pelatihan

Kepala Teknik Tambang perlu mengadakan pelatihan untuk para petugas dalam struktur organisasi keselamatan pertambangan di bawahnya, dengan materi pelatihan minimal yaitu:

- Peraturan keselamatan pertambangan yang berlaku di Perusahaan;
- Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Perusahaan;
- Teknik, cara kerja, prosedur kerja yang aman;
- Teknik pengenalan bahaya, analisa risiko dan pengendaliannya;
- Tindakan dalam keadaan darurat dan tatacara penyelamatan;
- Penyelamatan diri dan alat-alat bantu pernapasan;
- Bahaya permesinan dan perlindungan;
- Pencegahan dan pengendalian kebakaran
- Pertolongan pertama pada kecelakaan dan
- Dampak lingkungan dari suatu kegiatan.

3.7 Kompetensi Kerja

Perusahaan harus menetapkan standar kompetensi bagi setiap posisi yang ada di dalam organisasinya.

Standar kompetensi tersebut menjadi acuan bagi PJO untuk menetapkan program pelatihan yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi.

Bagian administrasi harus membuat rencana pelatihan setiap tahunnya untuk disesuaikan dengan rencana pemenuhan standar kompetensi. Rencana pelatihan tersebut dikonsultasikan dengan bagian K3KO sebagai Pengelola KPLH dan mendapat persetujuan oleh PJO.

3.8 Pengawas Operasional

Selain dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Perusahaan harus memastikan bahwa pengawas operasional harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. Pengawas Operasional Pertama untuk pengawas operasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawahi langsung para pekerja tambang tingkat pelaksana atau yang lebih dikenal dengan istilah *frontline supervisor*;
- b. Pengawas Operasional Madya untuk pengawas operasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawahi tingkat *lower management* atau *frontline supervisor*, dan



3.9 Pengawas Teknik

Pengawas Teknik harus memiliki kompetensi yang sesuai untuk pekerjaan pemasangan, pemeliharaan serta pengoperasian dari sarana, prasarana, instalasi dan peralatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pengawas Teknik juga harus mampu untuk memahami proses dan cara kerja dalam penyelidikan, pemeriksaan dan pengujian untuk sarana, prasarana, instalasi dan peralatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi tersebut harus dibuktikan dengan sertifikasi, izin, lisensi, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, institusi pendidikan dan atau badan pelatihan yang terakreditasi.

3.10 Tenaga Teknik Khusus

Kompetensi Tenaga Teknik Khusus disesuaikan dengan persyaratan perundangan yang berlaku, yaitu:

Tenaga Teknik Khusus	Peraturan perundangan terkait
Juru Rawat	KepmenPE - 555K - 1995 - Keselamatan & Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, pasal 38. IJazah Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
Ahli Listrik	KepmenPE - 555K - 1995 - Keselamatan & Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, pasal 181, 185 dan 204.
Petugas P3K	Permen 15 tahun 2008 tentang P3K
Petugas Pemadam Kebakaran	KepmenPE - 555K - 1995 - Keselamatan & Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, pasal 29, 30 dan 122.
Anggota Tim Tanggap Darurat	KepmenPE - 555K - 1995 - Keselamatan & Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, pasal 29 dan 30. Permen ESDM - 38 - 2014 - Penerapan SMKP Minerba, pasal 8.
Petugas Industrial Hygiene	Kepmenakertrans - 209 - 2008 - Penetapan SKKNI Sektor Ketenagakerjaan Bidang Higiene Industri
Operator Pesawat Angkut	Permenakertrans - 9 - 2010 - Operator & Petugas Pesawat Angkat & Angkut, pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15.

Tabel 1: Peraturan perundangan terkait kompetensi Tenaga Teknik Khusus

4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Seleksi dan Penempatan Personel ini.
- Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program seleksi dan penempatan personel disimpan dan tersedia pada waktu audit.



4.2 Bagian K3KO

- Membuat dan melakukan evaluasi TNA
- Melakukan pelatihan intenal jika dibutuhkan

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 **Standar Kompetensi** adalah standar minimum untuk kompetensi dari suatu posisi berdasarkan persyaratan pada peraturan perundangan yang berlaku maupun standar lain yang diberlakukan oleh Perusahaan.
- 5.2 **Rencana Pelatihan** adalah rencana penyelenggaraan pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi yang telah disusun sebelumnya

6. LAMPIRAN

- 6.1 GECL- SHE - FRM - 4.1.7 - 01 TNA-Kontraktor-R01

7. REFERENSI

- 7.1 BIB – HSE – ES – R00 – Kompetensi dan Pelatihan
- 7.2 Keputusan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik indonesia Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik
- 7.3 KEPPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.4 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)